



Pemerintah
Kabupaten Pamekasan

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2024-2026



KECAMATAN KADUR
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2024-2026






KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kadur Tahun 2024-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kabupaten Pamekasan dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru.

Renstra Kecamatan Kadur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kecamatan Kadur. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Kadur. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Kecamatan Kadur dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Kadur Tahun 2024-2026 dilakukan karena adanya transisi pada Kepala Daerah dan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Pamekasan, 02 April 2023

CAMAT KADUR



MUHAMMAD JASIN, M.Si

NIP. 19681206 198903 1 009

Pembina Tk. I



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah.....	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
3.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	25
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	26
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	27
3.5 Isu strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	32
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
BAB VIII PENUTUP	30



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	22
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan	17
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.....	20
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan .	23
Tabel 3.2	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	24
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan.....	26
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L.....	26
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi.....	26
Tabel 3.6	Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW	27
Tabel 3.7	Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi KLHS	28
Tabel 3.8	Identifikasi Isu Strategis Daerah	28
Tabel 3.9	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	29
Tabel 3.10	Nilai Skala Kriteria	30
Tabel 3.11	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis	30
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
Tabel 4.2	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	33
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	37
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	41
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	30
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	31
Tabel 7.3	Target Pencapaian SPM	30



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	16
Gambar 4.1 Pohon Kinerja	35
Gambar 4.2 Cascading Kinerja	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Kadur menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Kecamatan Kadur juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Kadur. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Kecamatan Kadur



berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan urusan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Dalam menyusun Renstra Kecamatan Kadur terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pamekasan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;



22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan. (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 Nomor 26)

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk



itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 antara lain:



1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Permasalahan Pelayanan PD
- 3.2 Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan beserta indikator kinerjanya.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dalam tiga tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan



dicapai Perangkat Daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan. Indikator yang harus tertulis dalam BAB ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bagi Perangkat Daerah pemangku urusan pemerintah daerah.

BAB VIII. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas melaksanakan dan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan koordinasi kesatuan Bangsa serta melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- c. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
- e. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
- f. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
- g. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- h. Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;



- i. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- k. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya
Susunan Organisasi Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat, membawahi ;
 1. Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Seksi Kesatuan Bangsa;
 - g. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - 3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretarisnya.



- 4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kecamatan Kadur

Kepala Kecamatan Kadur sesuai ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pelayanan Publik. Kecamatan juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- c. Pengoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- e. Pengoordinasian Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- g. Pengoordinasian Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- i. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan urusan kesatuan bangsa, wawasan kebangsaan dan kerukunan umat beragama di tingkat Kecamatan;
- j. Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekertaris Kecamatan



Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan Kadur. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (10), mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan aset, serta kearsipan dan perpustakaan Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat, dan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran, dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta program dan kegiatan Kecamatan;
- f. Pelaporan kinerja dan keuangan Kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas antar Seksi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya Sekretariat, membawahi

1). Sub Bagian Perencanaan Umum dan Kepegawaian

Tugasnya :

- a. Melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan, dan administrasi perjalanan dinas;
- b. Melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, pendistribusian surat, dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan



- Kecamatan;
- d. Memelihara peralatan, keamanan, dan kebersihan kantor;
 - e. Melaksanakan tugas hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - f. Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan Kecamatan;
 - g. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, kelembagaan, dan ketatalaksanaan Kecamatan;
 - h. Melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan karier pegawai, peningkatan mutu pengetahuan, disiplin, dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - i. Menyusun bahan pengoordinasian kegiatan perencanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program, dan kegiatan Kecamatan;
 - j. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian layanan terhadap warga;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

2). Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Tugasnya :


- a. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- c. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset Kecamatan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris



sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Kecamatan

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sebagaimana sebagaimana Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah



*) Mencantumkan Bagan Struktur organisasi perangkat daerah sesuai dengan Kecamatan Kadur masing-masing

1. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum, pengembangan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan umum serta layanan informasi Kecamatan sesuai Standart Operasional Prosedur.

Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah:

- a. Menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
- b. Menyusun program dan kegiatan Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melakukan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- e. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
- f. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Merancang alur pelayanan;
- i. Melaksanakan tertib administrasi dan pendataan kependudukan;
- j. Memproses pelayanan legalisasi dokumen kependudukan;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.



2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan, pembangunan, sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan desa dan kelurahan;
- d. Menyiapkan bahan pengordinasian peningkatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan, pembinaan, pengawasan program dalam peningkatan perekonomian, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Menyiapkan bahan program pengentasan kemiskinan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Penyiapan bahan perumusan program dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengordinasian penanggulangan bencana;
- d. Penyiapan bahan pengordinasian, sinkronisasi dan



- pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban, serta Perlindungan Masyarakat;
- e. Penyiapan bahan pengordinasian kegiatan kerja sama dibidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - f. Penyiapan bahan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - g. Pengamanan wilayah dalam rangka mencegah gangguan ketertiban termasuk kantor dan rumah jabatan Camat;
 - h. Melaporkan kegiatan di bidang Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
 - i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Seksi Kesatuan Bangsa

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja di bidang kesatuan bangsa berdasarkan sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa berdasarkan petunjuk teknis dan pedoman yang berlaku untuk menghindari terjadinya kesalahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- d. Melaporkan kegiatan di bidang kesatuan bangsa sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan;
- e. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- f. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat



- beragama, ras dan golongan lainnya;
- g. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- h. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya

5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa;
- b. Mengkoordinasikan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa
- c. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan serta Mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemerintahan desa;
- e. Penyiapan Pelaksanaan pendampingan dana desa;
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
- g. Pengevaluasian dalam rangka pengendalian pelaksanaan program dan pembangunan;
- h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Kadur harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Kadur.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Kadur

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Kadur sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sebanyak XX Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1
2. Eslon III : 2
3. Eslon IV : 7
4. Pejabat fungsional :
5. Staf/Non Eslon : 11

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Kadur sebanyak 20 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 2
2. Sarjana S-1 : 10
3. Diploma -3 :
4. SLTA : 8
5. SLTP :
6. SD :



2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Kadur

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Kadur sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

NO	NAMA BARANG	Jumlah Aset Yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)	
		UNIT	Rp		UNIT	Rp
	Station Wagon	1	129,500,000.00			
	Lemari Besi/Metal	1	340,000.00			
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		2,300,000.00			
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		1,200,000.00			
	Meja kerja		5,000,000.00			
	Lemari Kayu		800,000.00			
	Meja kerja		1,700,000.00			
	Kursi Kerja Pejabat		12,200,000.00			
	Sofa		3,498,000.00			
	Rak Kayu		800,000.00			
	Lemari Kayu		1,050,000.00			
	Brand Kas		450,000.00			
	Filling Besi/metal		2,500,000.00			
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural		240,000.00			
	Kursi Kerja Pejabat		5,000,000.00			
	Meja kerja		5,000,000.00			
	Kursi Kerja Pejabat		5,000,000.00			
	AC Split		5,000,000.00			
	Kursi Rapat		5,000,000.00			
	Meja kerja		5,000,000.00			
	Printer		820,000.00			
	Sound System		5,850,000.00			
	Sound System		5,000,000.00			
	Personal komputer		10,000,000.00			
	Instrumen Kabinet		10,000,000.00			
	Meja kerja		10,000,000.00			
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		10,000,000.00			
	Lemari Penyimpan		5,000,000.00			
	Meja Rapat		7,500,000.00			
	Meja Podium		7,500,000.00			
	Lap Top		10,000,000.00			



Printer	5,000,000.00		
Sofa	10,000,000.00		
KOMPUTER	9,895,908.00		
Lap Top	9,028,000.00		
Lap Top	9,028,000.00		
Lap Top	9,028,000.00		
Brand Kas	5,400,000.00		
Printer	4,800,000.00		
KOMPUTER	8,700,000.00		
Sepeda Motor	20,500,000.00		
Camera Wall Box (CCTV)	460,350.00		
AC Unit	3,740,000.00		
Printer	3,118,500.00		
Dispencer	550,000.00		
Printer	3,118,500.00		
Camera Wall Box (CCTV)	460,350.00		
Camera Wall Box (CCTV)	445,500.00		
Camera Wall Box (CCTV)	445,500.00		
Camera Wall Box (CCTV)	445,500.00		
Camera Wall Box (CCTV)	445,500.00		
Camera Wall Box (CCTV)	445,500.00		
Camera Wall Box (CCTV)	445,500.00		
Komputer Unit/jaringan	2,524,500.00		
Kursi Kerja Pejabat	2,362,800.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13,000.00		



(Home Use)					
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)		13,000.00			
Printer		3,829,500.00			
Printer		3,829,500.00			
Tripod Camera		935,000.00			
Televisi		3,496,500.00			
KOMPUTER		14,596,500.00			
Proyektor + Attachment		7,215,000.00			
Camera + Attachmen		4,884,000.00			
Alat Angkutan Darat Bermotor		275,700,000.00			
Meja Kerja Pejabat		1,389,720.00			
Kursi Tamu		6,660,000.00			
Lemari Besi/Metal		4,292,200.00			
Lemari Besi/Metal		4,292,200.00			
Pompa		1,400,000.00			

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kadur

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kadur yang diatur dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Kadur telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Kadur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

No.	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tematik Lainnya, misal stunting dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Renstra Sebelum Perubahan																			
1	Indeks kepuasan unit kerja	N/A	N/A	N/A	70	75	80	N/A	N/A	N/A	72	N/A	N/A	N/A	N/A	96	N/A	N/A	N/A
2	Prosentase Kegiatan Yang Sesuai SOP	N/A	N/A	N/A	80%	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	90,72%	N/A	N/A	N/A	N/A	1,08	N/A	N/A	N/A
3	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	N/A	N/A	N/A	A	A	A	N/A	N/A	B	B	A	N/A	N/A	A	A	N/A	N/A	N/A
4	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,76	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,75	N/A	N/A	N/A	N/A	3,75	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A
Renstra Setelah Perubahan																			
1	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,01	4,26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Nilai Evaluasi Sakip	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81,30 (A)	81,35 (A)	N/A	N/A	N/A	81,25 (A)	81,35 (A)	N/A	N/A	N/A	100,09%	100,06%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,80	3,85	N/A	N/A	N/A	3,80	3,87	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	95%	98%



5	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88%	95%	N/A	N/A	N/A	0.13%	97%	N/A	N/A	N/A	97%	98%
6	Prosentase Desa yang telah dibina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	93%	100%

Pada tahun 2018 kami masih mengacu kepada Renstra yang lama yaitu tahun 2013-2018 dimana indicator sasaran yang digunakan sangat berbeda dengan Renstra 2018-2023. Dilihat dari table di atas pada tahun 2018 bahwa realisasi dari setiap indicator mengalami kenaikan dari target yang ditentukan dengan rasio capaian rata-rata 1 dari setiap indikator.

Pada tahun 2018 s.d 2020 kami mengacu pada Renstra 2018-2023 sebelum Perubahan dimana indicator yang digunakan berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada Indikator Nilai Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2018 sampai 2020 menargetkan kategori A (Memuaskan) dan capaian kinerja pada tahun 2018 sampai 2019 kategori B sedangkan pada tahun 2020 memperoleh kategori A. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen SAKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Indeks pelayanan publik pada tahun 2020 di targetkan sebesar 3,76 dengan realisasi kinerja sebesar N/A dan capaian kinerja sebesar N/A atau katagori N/A target kinerja tersebut tidak tercapai di sebabkan karena belum tersedia sistem informasi dan pelayanan publik yang terintegrasi antara pelayanan publik yang ada di Pemerintah Kabupaten pamekasan, belum tersedianya kebijakan atau regulasi yang mengatur reward dan



punshment terhadap aparatur yang bertugas pada unit pelayanan publik yang ada di pemerintah kabupaten pamekasan.

Pada Tahun 2020 Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 3,75 dengan angka Indeks sebesar 3,75 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian target kinerja tersebut dapat tercapai berkat dukungan kinerja aparatur kecamatan dan dukungan masyarakat di wilayah Kecamatan, Sementara pada tahun 2019 target untuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) masih 90 %.



Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan

No.	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM, SDGs, Tematik Lainnya, misal stunting dll)	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Renstra Sebelum Perubahan																			
1	Indeks kepuasan unit kerja	N/A	N/A	N/A	70	75	80	N/A	N/A	n/a	72	n/a	N/A	N/A	n/a	96	n/a	N/A	N/A
2	Prosentase Kegiatan Yang Sesuai SOP	N/A	N/A	N/A	80%	90%	n/a	N/A	N/A	85%	90,72%	n/a	N/A	N/A	1,06	1,08	n/a	N/A	N/A
3	Nilai Hasil Evaluasi Sakip	N/A	N/A	N/A	A	A	A	N/A	N/A	B	B	A	N/A	N/A	A	A	n/a	N/A	N/A
4	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	N/A	N/A	N/A	n/a	n/a	3,76	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	N/A	N/A	n/a	n/a	n/a	N/A	N/A
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	n/a	n/a	3,75	N/A	N/A	n/a	n/a	3,75	N/A	N/A	n/a	n/a	1	N/A	N/A
Renstra Setelah Perubahan																			
1	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan (IPP)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,01	4,26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



2	Nilai Evaluasi Sakip	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81,30 (A)	81,35 (A)	N/A	N/A	N/A	81,25 (A)	81,35 (A)	N/A	N/A	N/A	100.09%	100.06%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,80	3,85	N/A	N/A	N/A	3,80	3,87	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan yang ditangani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	95%	98%
5	Persentase Masyarakat Desa/ Kelurahan yang telah diberdayakan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	88%	95%	N/A	N/A	N/A	0.13%	97%	N/A	N/A	N/A	97%	98%
6	Prosentase Desa yang telah dibina	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	90%	N/A	N/A	N/A	93%	100%

*) interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.



2.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Setiap layanan pemerintah wajib melaksanakan layanan baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholders terkait. Kelompok sasaran layanan Kecamatan Kadur adalah sebagai berikut:

2. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian layanan:
 - a.
 - b.
 - c.
3. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD:
 - a.
 - b.
 - c.
4. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD:
 - a.
 - b.
 - c.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kadur memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Kepala Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Umum Pemerintahan. Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Pelayanan Masyarakat. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan menyelenggarakan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pembinaan dan Pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, serta Koordinasi bidang Kesatuan Bangsa. Permasalahan yang menjadi urusan Kecamatan Kadur dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan

No.	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
			N I H I L	



Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kadur. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Belum optimalnya penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan	Kualitas Sumber Daya Aparatur Desa/kelurahan yang belum memadai
			Tingkat kepatuhan terhadap pedoman pengelolaan keuangan desa/kelurahan
			Kurang optimalnya pengawasan oleh APIP
2.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	Rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan	Pengetahuan masyarakat terkait partisipasi dalam perencanaan pembangunan masih rendah
			Anggapan masyarakat bahwa usulannya tidak akan dipenuhi oleh pemerintah desa dan daerah
			Komitmen pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa
3.	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi	Manajemen data dan informasi bidang kesejahteraan sosial	Keterbatasan SDM Kecamatan dan Desa dalam



	pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial	belum memadahi	pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi bidang kesejahteraan sosial
			Keterbatasan Sarana dan Prasarana pendukung
4.	Pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum	Kemacetan lalu lintas di kawasan pasar Kecamatan Kadur	Pedagang yang berjualan di luar area pasar
			Sarana dan prasarana parkir yang belum memadahi
			Tingkat kesadaran masyarakat masih rendah (ngetem dan parkir sembarangan)
			Jumlah pengunjung dan pedagang pasar yang semakin bertambah
		Perselisihan masyarakat pada pelaksanaan tahapan/pasca pilkades dan pemilu	Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah
		Perselisihan/sengketa kepemilikan Hak atas Tanah	Tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang masih rendah

1.2 Telaahan Tujuan, Sasaran, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan memiliki keterkaitan dengan Tujuan ke 3 sasaran ke 1 dari RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan berperan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif dan Akuntabel. Oleh karena itu, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong



pelayanan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Pamekasan

No	Sasaran	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Kadur ➤ Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Kadur ➤ Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan Kadur 	Profesionalisme sumber daya aparatur	Sumber daya aparatur yang kurang kompeten
		Kelembagaan pemerintah yang tepat	Lemahnya sistem pengawasan anggaran
		Aturan (sistem) yang jelas	Lemahnya pengawasan dan Adanya sikap apatis dari masyarakat
		Pengawasan dan akuntabilitas melalui sistem reward dan punishment	
		Lingkungan pemerintahan yang sehat	

1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

1.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	NIHIL		

1.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	NIHIL		



1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Pamekasan adalah **“mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang dapat mengoptimalkan pengembangan sumber daya, khususnya sumber daya alam berbasis pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam menunjang pembangunan secara harmonis, terpadu, seimbang dan berkelanjutan”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Kadur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Kewilayahan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kadur yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Perencanaan dan pengendalian penataan kawasan sesuai RTRW	Kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya dalam pengelolaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan potensi wilayah	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang

1.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan



Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan inventarisasi di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Regulasi tentang KLHS	Belum optimalnya pengendalian terhadap kajian lingkungan hidup strategis

1.5 Isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya. Isu strategis dapat bersumber dari tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Tabel 3.8 Identifikasi Isu Strategis Daerah

No.	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Internasional		
2	Nasional		
3	Daerah	Pengentasan Penyandang	Melakukan Evaluasi



	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan	terhadap program pengentasan Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial di tingkat desa dan kelurahan
	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).	Peningkatan Kualitas Layanan dan pencegahan Korupsi seperti Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap Kecamatan Kadur setiap tahun.
	Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.	Meningkatkan pembinaan kapasitas dan menumbuhkan kinerja lembaga masyarakat mendorong inovasi kegiatan lembaga pemberdayaan Masyarakat
	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif.	adanya inovasi SATE KECAP untuk mempermudah Pelayanan Kepada Masyarakat
	Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.	Melakukan Rapat Evaluasi Bulanan yang dilaksanakan bersama Kepala Desa dan Kelurahan serta instansi terkait

Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas. Penentuan skor pembobotan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan	20



	masyarakat	
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Setelah dilakukan pembobotan, kemudian dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bobot pada kriteria yang telah di tentukan dalam tabel pembobotan.

Tabel 3.10 Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Skala Skor							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
Dst..									

Seteah dilakukan penilaian dan pembobotan isu strategis, selanjutnya menentukan skor rata-rata setiap isu strategis. Isu yang mempunyai nilai rata-rata paling tinggi memiliki dampak paling besar untuk segera di selesaikan.

Tabel 3.11 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Skala Skor							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan	20	10	20	10	0	0		60
2	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).	10	10	20	10	15	0		65
3	Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan	20	10	20	10	15	0		75



	tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.								
4	Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif.	20	10	20	0	15	0		65
5	Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.	20	10	20	10	15	0		75

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan pelayanan dan berdasarkan hasil review terhadap tujuan dan sasaran RPD serta serangkaian penentuan isu strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Kecamatan Kadur adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan PAD melalui penggalan sumber-sumber pendapatan yang fundamental.
2. Penguatan kemandirian desa/kelurahan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
3. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan melalui pendekatan yang inovatif.
4. Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara berkelanjutan.
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good government).



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Pamekasan yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kecamatan Kadur dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
				2022	2024	2025	2026	
1.	Mendorong kemajuan desa di wilayah kecamatan Kadur		Rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) di Wialayah Kecamatan Kadur	0.7697	0.7727	0.7757	0.7787	0.7787
		Mendorong Tumbuhnya Desa	Jumlah Desa Mandiri	3	4	5	5	5
		Mandiri/Maju/ Tematik di Wilayah Kecamatan Kadur	Jumlah Desa Maju	5	4	3	3	3
			Jumlah Desa Tematik	2	1	1	1	1
2.	Meningkatnya penyelesaian/pencegahan konflik		Persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan	N/A	95%	100%	100%	100%




	sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Kadur		Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	N/A	95%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Kadur	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	95%	100%	100%	100%	100%
			Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	95%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Pelayanan Publik Pemda	3.61	4	4.5	4.85	4.85
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan Kadur	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3,90	3,95	4,00	4,00	4,00


Tabel 4.2 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

No	NSPK	Indikator	Satuan	Target Capaian		
				2024	2025)	2026
		NIHIL				

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah



Gambar 4.1 Pohon Kinerja



Gambar 4.2 Cascading Kinerja



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kadur selama 3 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

Kecamatan Kadur memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

TUJUAN I :	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Local, Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;
SASARAN I :	Meningkatnya pertumbuhan UMKM dan Desa Mandiri
TUJUAN II :	Meningkatkan Harmoni Sosial melalui Internalisasi Nilai-nilai Keagamaan, Sosial Budaya dan Kesetaraan
SASARAN II :	Terciptanya keamanan, ketertiban dan Stabilitas Kondisi Sosial.
TUJUAN III :	Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif serta Akuntabel;
SASARAN III :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan	Sasaran	Starategi	Arah Kebijakan
Tujuan I			
Menodrong kemajuan desa wilayah Kecamatan Kadur	Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Kadur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja aparat pemerintahan desa yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 2.Meningkatkan Pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan mensejahterakan 3. Mewujudkan Peningkatan perluasan layanan infrastruktur utamanya yang menunjang kegiatan ekonomi masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi aparat pemerintahan desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan bersih, efektif dan efesien, produktif dan profesional 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan , pengelolaan keuangan dan aset desa 3. Meningkatkan Standart mutu pelayanan kepada masyarakat 4. Mengadakan reformasi birokrasi melalui penataan struktur yang profesional 1. meninglatkan keterrsedian dan keanekaragaman pangan 2. Meningkatkan produksi, produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan kesejahteraan sosial 1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan layanan infrastruktur desa, utamanya pembangunan ekonomi masyarakat 2. meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang



4. Meningkatkan Sinergitas Pembangunan dengan meningkatkan peran serta berbagai pihak

3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemukiman serta pelayanan air bersih dan sanitasi

4. meningkatkan layanan transportasi desa

1. Meningkatkan kualitas kehidupan perempuan dan anak serta terjaminnya kesempatan gender dalam pembangunan

2. terwujudnya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan kualitas dengan meningkatkan kepesertaan keluarga berencana dan pembangunankeluarga

3.meningkatkan efektifitas tata kelola pemerintahan desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat

4. meningkatkan kerjasam, penelitian dan pengembangan desa/kelurahan.

5. Meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan desa yang berlandaskan pancasila

1. meningkatkan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan beragam dan bermasyarakat

2. meningkatkan pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan budaya lokal

3. meningkatkan kualitas pemuda dan prestasi olahraga

4. meningkatkan minat baca masyarakat

5. meningkatkan budaya msusyawarah untuk mufakat dan gotong royong

6. meningkatkan penegakan supremasi hukum dan HAM.

Tujuan II

Meningkatnya penyelesaian/ pencegahan konflik sosial dan pelanggaran

Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah

Adanya sosialisasi dan rapat Koordinasi Penanganan Konflik sosial dan Pelanggaran Trantibum yang dilaksanakan di Kecamatan Kadur bersama

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta dapat memperoleh bahan masukan dalam perumusan rencana aksi penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum demi terciptanya stabilitas dan



trantibum di Kecamatan
wilayah Kadur
Kecamatan
Kadur

Tujuan III

Terwujudnya
pelayanan
publik yang
berkualitas

Meningkatnya
kualitas
pelayanan publik
di wilayah
Kecamatan
Kadur

Desa/Kelurahan
Forkopimcam Kecamatan

serta keamanan yang semakin kondusif
di Kecamatan Kadur

1. Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi
kecamatan;

2. Peningkatan pelayanan
administrasi kepegawaian

3. Peningkatan Pemenuhan
sarana dan prasarana
penunjang aparatur

1. Optimalisasi SOP Pelayanan
Publik

2. Pemanfaatan TIK

3. Koordinasi Lintas Sektor

4. Koordinasi dan Pembinaan

Fasilitasi Pelayanan Administrasi
kepegawaian

Pengadaan dan perawatan rutin
berkala sarana dan prasarana
penunjang aparatur



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan Kecamatan Kadur tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kadur
Kabupaten Pamekasan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), kegiatan (output), Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	KECAMATAN				3.85	3,90	2,113,754,324	3,95	2,178,754,324	4,00	2,270,754,324	4,00	6,079,262,972	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP	80,10	81,00	1,965,754,324	81,20	2,005,754,324	81,40	2,107,754,324	81,60	6,079,262,972	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
	7.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	8 Dokumen, 4 Evaluasi	8 Dokumen, 4 Evaluasi	34,000,000	8 Dokumen, 4 Evaluasi	34,000,000	8 Dokumen, 4 Evaluasi	34,000,000	8 Dokumen, 4 Evaluasi	102,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



				tepat waktu											
		7.01.01.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	30,000,000	8 Dokumen	30,000,000	8 Dokumen	30,000,000	12 Dokumen	90,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		07.01.1.20.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	12 Dokumen	12 Dokumen	4,000,000	12 Dokumen	4,000,000	12 Dokumen	4,000,000	13 Dokumen	12,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit	1 Unit	1,604,431,171	1 Unit	1,604,431,171	1 Unit	1,604,431,171	1 Unit	4,813,293,513	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.01.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang	14 Orang	1,572,031,171	14 Orang	1,572,031,171	14 Orang	1,572,031,171	14 Orang	4,716,093,513	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.01.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	32,400,000	4 Dokumen	32,400,000	4 Dokumen	32,400,000	12 Dokumen	97,200,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	20 ASN	20 ASN	30,000,000	20 ASN	30,000,000	20 ASN	30,000,000	75 ASN	90,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.01.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 ASN	20 ASN	30,000,000	20 ASN	30,000,000	20 ASN	30,000,000	75 ASN	90,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	15 Jasa Penunjang	4 Jasa Penunjang	132,900,000	4 Jasa Penunjang	137,900,000	4 Jasa Penunjang	137,900,000	12 Jasa Penunjang	408,700,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.01.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	3,000,000	12 Laporan	9,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.01.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	11 Jasa	12 Laporan	12,300,000	12 Laporan	12,300,000	12 Laporan	12,300,000	12 Laporan	36,900,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



		7.01. 01.2. 08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0			10 Laporan	5,000,000	10 Laporan	5,000,000	10 Laporan	10,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01. 01.2. 08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Jasa		12 Laporan	117,600,000	117,600,000	12 Laporan	117,600,000	12 Laporan	352,800,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01. 01.2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	18 Sarana		58 Sarana	28,423,153	33,423,153	58 Sarana	85,423,153	144 Sarana	147,269,459	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01. 01.2. 06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Komponen		15 Komponen	4,000,000	4,000,000	15 Komponen	4,000,000	15 Komponen	12,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01. 01.2. 06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	3 Peralatan		3 Peralatan	19,423,153	19,423,153	3 Peralatan	19,423,153	3 Peralatan	58,269,459	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



				disediakan											
		7.01. 01.2. 06.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0	40 Paket	5,000,000	40 Paket	5,000,000	40 Paket	5,000,000	120 Paket	15,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01. 01.2. 06.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0			10 Laporan	5,000,000	15 Laporan	7,000,000	25 Laporan	12,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01. 01.2. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dibangun	0					1 Sistem	50,000,000	1 Sistem	50,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01. 01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	1 Unit	51 Prasarana	35,000,000	60 Prasarana	35,000,000	80 Prasarana	35,000,000	191 Prasarana	105,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01. 01.2. 07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	1 Unit	0		0	-	0	-	0	0	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



				Jabatan yang disediakan											
		7.01.01.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	1 Unit	15,000,000	3 unit	45,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.01.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	2 Paket	20,000,000	2 Paket	20,000,000	2 Paket	20,000,000	6 Paket	60,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	7 Pengadaan	17 Pengadaan	101,000,000	17 Pengadaan	131,000,000	17 Pengadaan	181,000,000	47 Pengadaan	413,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	17,000,000	1 Unit	17,000,000	1 Unit	17,000,000	1 Unit	51,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



		7.01.01.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	1 Unit	16,000,000	1 Unit	16,000,000	1 Unit	16,000,000	1 Unit	48,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.01.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dikelola	0	10 Mebel	15,000,000	10 Mebel	15,000,000	10 Mebel	15,000,000	30 Mebel	45,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	5 Unit	5 Gedung Kantor	70,000,000	5 Gedung Kantor	100,000,000	5 Gedung Kantor	150,000,000	15 Gedung Kantor	320,000,000	Sekretaris camat	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas				Indeks Pelayanan Publik Pemda	3.61	4	20,000,000	4.5	20,000,000	4.85	20,000,000	4.85	60,000,000	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan Kadur				Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3.85	3,90	20,000,000	3.95	20,000,000	4,00	20,000,000	4,00	60,000,000	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan tingkat kecamatan	90%	95%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	30,000,000	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



				n yang dikoordinasikan											
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Non Perizinan Kecamatan	90%	95%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	30,000,000		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemerintahan yang sesuai dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	90%	95%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	30,000,000	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.02.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Dokumen	10,000,000	4 Dokumen	10,000,000	4 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	30,000,000	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Prosentase urusan pemerintahan yang tidak	90 %	95%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	10,000,000	100%	30,000,000	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



			Daerah yang ada di Kecamatan	dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan yang diselenggarakan											
		7.01.02.2.02.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	3 Laporan	30,000,000	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
Mendorong Kemajuan Desa di Wilayah Kecamatan Kadur				Rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) di Wilayah Kecamatan Kadur	0.7697	0.7727	23,000,000	0.7757	23,000,000	0.7787	23,000,000	0.7787	69,000,000		Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
Mendorong Tumbuhnya Desa Mandiri/Maju/Tematik di Wilayah Kecamatan Kadur				Jumlah Desa Mandiri/Maju / Tematik	2 Mandiri, 7 Maju, 7 Tematik	3 Mandiri, 5 Maju, 2 Tematik	23,000,000	4 Mandiri, 4 Maju, 1 Tematik	23,000,000	5 Mandiri, 3 Maju, 1 Tematik	23,000,000	5 Mandiri, 3 Maju, 1 Tematik	69,000,000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan	92%	94%	23,000,000	96%	23,000,000	98%	23,000,000	100%	69,000,000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



				yang aktif dalam pemberdayaan Masyarakat										Kelurahan	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	92%	94%	23,000,000	96%	23,000,000	98%	23,000,000	100%	69,000,000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.03.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Kelompok	10 Lembaga	13,000,000	10 Lembaga	13,000,000	10 Lembaga	13,000,000	27 Lembaga	39,000,000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.03.2.01.3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Desa	10 Laporan	10,000,000	10 Laporan	10,000,000	10 Laporan	10,000,000	36 Laporan	30,000,000	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



Meningkatnya penyelesaian/pencegahan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Kadur				Persentas e jumlah konflik sosial yang terselesai kan	N/A	95%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	90,000,000		Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
				Persentas e jumlah pelanggaran trantibum yang terselesai kan	N/A	95%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	165,000,000
		Meningkatnya penanganan konflik sosial dan pelanggaran trantibum di wilayah Kecamatan Kadur		Persentas e jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	N/A	95%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	90,000,000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
				Persentas e jumlah pelanggaran trantibum tertangani	N/A	95%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	165,000,000		Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentas e gangguan Trantibum yang dapat diselesaik an	90%	95%	55,000,000	97%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	165,000,000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentas e Penyeleng garaan Ketentra man dan ketertiban	90%	95%	55,000,000	97%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	165,000,000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



				Umum di Kecamatan yang terfasilitasi											
		7.01.04.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	18 Laporan	30,000,000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.04.2.01.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 Laporan	8 Laporan	45,000,000	8 Laporan	45,000,000	8 Laporan	45,000,000	24 Laporan	135,000,000	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan Pemerintahan Umum yang dikoordin	90%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	90,000,000	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



				asikan di wilayah kecamatan											
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase masyarakat Desa/Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan mengenai wawasan kebangsaan	90%	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	90,000,000	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.05.2.01.2	Fasilitasi, Koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi & konsultasi) Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	50 Orang	10,000,000	50 Orang	10,000,000	50 Orang	10,000,000	150 Orang	30,000,000	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.05.2.01.5	Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan	N/A	3 Laporan	10,000,000	3 Laporan	10,000,000	3 Laporan	10,000,000	9 Laporan	42,675,000		



				Peraturan Perundang-Undangan											
		7.01.05.2.01.8	Pelaksanaan tugas forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Koordinasi	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	10,000,000	12 Laporan	30,000,000	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibangun dan diawasi pelaksanaan pemerintahan desanya	90%	92%	10,000,000	95%	35,000,000	98%	25,000,000	100%	70,000,000	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh desa	90%	92%	10,000,000	95%	10,000,000	98%	10,000,000	100%	30,000,000	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintah	90%	92%	20,000,000	95%	45,000,000	98%	35,000,000	100%	100,000,000	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



				han Desa											
		7.01. 06.2. 01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Desa	10 Dokumen	10,000,000	10 Dokumen	10,000,000	10 Dokumen	10,000,000	30 Dokumen	30,000,000	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01. 06.2. 01.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	N/A			10 Dokumen	10,000,000			10 Dokumen	10,000,000	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01. 06.2. 01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi	N/A	0	-	5 Desa	15,000,000	5 Desa	15,000,000	10 Desa	30,000,000	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur
		7.01. 06.2. 01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di	10 Desa	10 Laporan	10,000,000	10 Laporan	10,000,000	10 Laporan	10,000,000	30 Laporan	30,000,000	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Pamekasan, Kecamatan Kadur



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan untuk tiga tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Rata-rata IDM (Indeks Desa Membangun) di Wilayah Kecamatan Kadur	0.7697	0.7727	0.7757	3 Mandiri, 5+152:154 Maju, 2 Tematik	0.7787
2	Jumlah Desa Mandiri	2	3	4	5	5
3	Jumlah Desa Maju	7	5	4	3	3
4	Jumlah Desa Tematik	N/A	2	1	1	1
5	Persentase jumlah konflik sosial yang terselesaikan	N/A	95%	97%	100%	100%
6	Persentase jumlah pelanggaran trantibum yang terselesaikan	N/A	95%	97%	100%	100%
7	Persentase jumlah potensi dan/atau konflik sosial tertangani	N/A	95%	97%	100%	100%
8	Persentase jumlah pelanggaran trantibum tertangani	N/A	95%	97%	100%	100%
9	Indeks Pelayanan Publik Pemda	3.61	4	4.5	4.85	4.85



10	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	3.85	3,90	3,95	4,00	4,00
----	----------------------------------	------	------	------	------	------

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun		
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	NIHIL			



Tabel 7.3 Target Pencapaian SPM

No	Jenis Layanan	Target Pencapaian			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran			Sumber Dana
		2024	2025	2026				2024	2025	2026	

NIHIL

NB: Hanya diisi Perangkat Daerah Pengampu SPM



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan berlaku selama tiga tahun dari tahun 2024 hingga 2026. Renstra Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Kecamatan Kadur ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kadur Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Kadur sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Pamekasan.



Pamekasan, 02 April 2023

CAMAT KADUR

KABUPATEN PAMEKASAN



MOHAMMAD JASIN, M.Si

NIP. 19681206 198903 1 009

Pembina Tk. I



**Pemerintah
Kabupaten Pamekasan**